

PEZIARAHAN YANG SAMAR-SAMAR

Sebuah Catatan Kritis Persiapan Sinode Am Periode XXII GKPI

Oleh:

Pdt. Irvan Hutasoit, M.Th

I. PENGANTAR

Catatan ini adalah pendapat kritis saya terhadap persiapan pelaksanaan Sinode Am Periode XXII GKPI, yang dilaksanakan tanggal 15-18 April 2021. Saya mau menegaskan bahwa catatan ini tidak bermaksud untuk menyalahkan atau membebankan kelemahan-kelemahan pelaksanaan sinode ini kepada pihak-pihak tertentu. Melalui catatan ini, saya justru mengajak kita untuk berpikiran kritis terhadap arah perjalanan GKPI sesuai dengan eklesiologi dan peraturan yang ada di dalamnya.

Karenanya, saya mengajak kita semua untuk menyikapi persiapan dan pelaksanaan SAP XXII dari perspektif eklesiologi yang dianut GKPI, serta peraturan yang selama ini telah menata dan mengatur rumah tangga pelayanan gereja ini. Hal itu kita lakukan sebagai bentuk kecintaan kita kepada GKPI sebab Tuhan telah memberi kesempatan pada persekutuan gereja ini untuk melayani dan memberitakan InjilNya.

II. EKLESIOLOGI GKPI DAN SINODE AM

Tata Gereja (TG) dan Pokok-Pokok Pemahaman Iman (P3I) merupakan sumber utama eklesiologi GKPI. Rumusan gereja telah diuraikan dalam P3I GKPI (yang dapat dibaca dalam laman website GKPI). Pengakuan GKPI tentang gereja ialah suatu persekutuan yang dihimpun oleh Roh Kudus dari segala suku, bangsa, kaum, Bahasa, dan usia (poin 1). GKPI juga mengidentifikasi dirinya sebagai organisme yang hidup (poin 4). Sebagai organisme, GKPI tentunya terdiri dari sub-sub organ, yang terhubung antara satu dengan lainnya.

Kemudian, dalam Tata Gereja, GKPI sebagai organisme yang hidup terwujud dalam Sinode Am. TG Pasal VI, ayat 5 mendefinisikan Sinode Am dengan, "Sinode Am adalah lembaga tertinggi di GKPI yang merupakan perwujudan nyata dari keseluruhan Jemaat dan Resort GKPI dalam bentuk persidangan Sinode Am". Bila P3I dan TG dihubungkan maka GKPI sebagai organisme yang hidup berwujud dalam persidangan Sinode Am ketika semua Jemaat dan Resort melalui utusan-utusannya berjumpa dan berjalan bersama untuk menghasilkan keputusan-keputusan gerejawi. Makanya, GKPI menganut sistem pemerintahan gereja yang dikenal dengan **Sinodal**.

Tentunya, pandangan ini harus menjiwai seluruh aktifitas GKPI dalam persidangan Sinode Am. Semua sidang-sidang yang terjadi dalam Sinode Am adalah wujud GKPI sebagai organisme yang hidup untuk memutuskan keputusan gerejawi. Artinya, semua keputusan dalam Sinode Am harus dilakukan dalam proses persidangan, termasuk penjaringan bakal calon fungsionaris GKPI.

III. KEKALUTAN MENJELANG SAP XXII

Tidak dapat disangkal, bahwa pandemi Covid-19 telah menciptakan kekalutan berkehidupan, terutama dalam kehidupan gereja. Seyogyanya, SAP XXII dilaksanakan bulan Oktober 2020 yang lalu. Tetapi, akibat pandemi ini, pelaksanaan sinode ditunda sebanyak dua kali, yaitu Oktober 2020 dan Januari 2021. Penundaan itu diputuskan dalam Sidang Majelis Sinode, yang adalah Badan Pekerja Sinode Am (PRT, Pasal 51, ayat 1).

Dalam dua kali penundaan tersebut, dinamika bergereja semakin bergejolak. Paling tidak, ada dua kutub pemikiran yang muncul, yaitu apakah persidangan SAP XXII dilaksanakan daring (*On Line*) atau ragawi (*On Site*)? Tidak mudah bagi GKPI memutuskannya. Akhirnya, jalan tengah ditempuh. Setiap peserta memiliki hak untuk memilih apakah kehadirannya daring atau ragawi. Ternyata, persoalan tidak berhenti disana. Pada sistem pemilihanpun menciptakan polemik tersendiri.

Awalnya, Majelis Sinode memutuskan penggunaan *google form* sebagai alat pemilihan, menggantikan metode konvensional melalui kertas suara. Harus jujur diakui bahwa banyak pihak, terutama para peserta SAP XXII yang menolak metode seperti itu. Saya sendiri adalah pihak yang menolaknya. Tetapi, Majelis Sinode sangat 'ngotot' mempertahankan penggunaan *google form*. Hingga saat sosialisasi untuk wilayah Silindung, Tapteng, Tapsel, beserta wilayah lainnya (saya lupa tanggal berapat), Pdt. Pardomuan Munthe sebagai Ketua Majelis Sinode berkata bahwa *google form* sudah keputusan. Keputusan itu akan berlaku hingga diputuskan lain oleh SAP XXII.

Tidak kurang dari 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan SAP XXII, metode pemilihan berubah dari *E-Voting* berbasis *web*. Saya masih ingat, bahwa metode ini pernah saya (beserta teman-teman Pendeta yang ada di Tarutung dan sekitarnya) usulkan untuk menggantikan model *google form*. Waktu itu saya sudah berpikir, bahwa sistem ini akan menemui masalah, terutama dalam sosialisasi karena sudah berdekatan dengan pelaksanaan SAP XXII. Dengan munculnya *E-Voting* berbasis *web*, suara *google form* hilang ibarat ditelan bumi.

Namun, yang sangat disayangkan ialah, penggunaan *E-Voting* berbasis *web* belum diantisipasi oleh Majelis Sinode. Buktinya, dalam draft Tata Tertib Pemilihan SAP XXII berulang kali menggunakan istilah *google form*. Misalnya pada Pasal 3, ayat 6, "Majelis Ketua Persidangan SAP XXII GKPI 2020 menyerahkan nama-nama calon Bishop dan Sekretaris Jenderal yang telah memenuhi syarat keabsahan kepada Vendor melalui Penatua untuk dicatatkan pada aplikasi **Google Form**" Masih banyak lagi, istilah *google form* yang muncul dalam draft tersebut, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Barangkali aka nada orang yang berpendapat bahwa itu hal teknis, yang bisa diubah dalam pleno pembahasan Tata Tertib SAP XXII GKPI. Memang pendapat itu benar, Sinode Am adalah tempat membuat keputusan tertinggi di GKPI seperti dijelaskan sebelumnya. Tetapi disini lain dapat juga disimpulkan bahwa perencanaan SAP XXII GKPI ini kurang matang. Mungkin, akibat kekalutan semua pemangku kepentingan di GKPI. Sayangnya, di tengah kekalutan itu, pemangku kepentingan SAP XXII di GKPI terkesan menutup diri terhadap usul-usula yang muncul dari bawah.


Kekalutan itu semakin memuncak pada dua hari sebelum SAP XXII. Sosialisasi yang seyogyanya ditargetkan kepada semua peserta Sinode pada hari Selasa, 13 April 2021, ternyata dihadiri atau diikuti oleh 150 peserta (sudah termasuk tim Vendor). Dari proses sosialisasi itu, ada beberapa catatan penting yang menjadi sumber kerawanan dalam SAP XXII.

1. Kemacetan pengiriman kode unik dari sistem aplikasi yang dibangun Vendor kepada setiap peserta melalui SMS (saya sendiri mengalaminya. Hingga selesai sosialisasi, saya belum menerima kode unik). Kita tidak tahu persis dimana letak masalahnya. Padahal, bila kode unik tidak diterima oleh setiap peserta maka dia tidak bisa menggunakan hal pilihnya. Bayangkan, bila itu terjadi dalam Sinode, apa yang akan terjadi? Tentu, karena yang bertanggungjawab untuk melaksanakan Sinode adalah Pimpinan Sinode yang dibantu oleh Panitia, maka Pimpinan Sinode/Panitia dan Vendor harus bisa mengatasi masalah ini secepatnya.
2. Dari sosialisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Vendor hanya menyiapkan aplikasi pemilihan calon yang akan dipilih. Hal itu dapat dibuktikan bahwa nama-nama calon yang akan dipilih telah disiapkan oleh Vendor berdasarkan penetapan calon oleh Majelis Ketua Persidangan. Menjadi masalah ialah, sebelum penetapan calon, maka SAP harus melakukan penjaringan bakal calon di masing-masing kalangan. Artinya, bakal calon dilakukan di dalam SAP itu sendiri bukan di luar seperti gereja lain. Dengan demikian, belum ada calon sebelum dijaring dan ditetapkan dalam SAP XXII.
3. Aplikasi yang disosialisasikan itu sepertinya tidak menyiapkan mekanisme pemilihan bakal calon. Bukan hanya itu saja. Dalam SAP, pemilihan orang harus dilakukan secara tertutup (baca; Draft Tata Tertib SAP XXII, Pasal 11, ayat 2, misalnya: pemilihan Majelis Ketua Persidangan, Tim Kredensi, Tim Nominasi, Ketua dan Sekretaris pada rapat kalangan dan komisi. Artinya, tim Vendor sepertinya tidak menyiapkan aplikasi untuk melakukan pemilihan orang yang dibutuhkan dalam SAP XXII. Kesan

yang muncul, tim Vendor hanya menyiapkan aplikasi pemilihan untuk calon (bukan bakal calon) Pimpinan Sinode, Majelis Sinode, dan BPRP.

4. Meskipun tim Vendor telah menyiapkan aplikasi pemilihan untuk calon (bukan bakal calon), sepertinya tim Vendor tidak siap bila terjadi perubahan terhadap draft Tata Tertib Pemilihan Pasal 11 tentang Pemilihan Fungsionaris Sinode. Dalam aplikasi yang disiapkan oleh tim Vendor, bahwa pemilihan didasarkan pada *one man one vote*. Lantas, bagaimana bila yang terjadi seperti pemilihan Majelis Sinode dalam SAP XX Tahun 2015 lalu. Waktu itu, setiap orang dapat memilih lebih dari satu orang dan maksimal dari kuota anggota Majelis Sinode pada kalangan tertentu (misalnya, kalangan Pendeta dapat memilih 7 (tujuh) orang calon berdasarkan jumlah anggota Majelis Sinode dari unsur Pendeta yang berjumlah 7 (tujuh) orang). Bagaimanapula bila hal itu terjadi dalam SAP XXII. Artinya, bila sistem pemilihan anggota Majelis Sinode pada SAP XXII Tahun 2021 sama dengan SAP XX Tahun 2020, maka pada aplikasi pemilihan Majelis Sinode, tim Vendor tidak boleh mengunci pilihan hanya pada satu orang calon, tetapi 7 (tujuh) orang calon.
5. Sesungguhnya masih banyak lagi catatan saya. Yang mau saya tekankan ialah, sepertinya PS/Panitia tidak memiliki koordinasi yang kuat dengan tim Vendor. Kita tidak bisa menyalahkan tim Vendor begitu saja sebab mereka bekerja berdasarkan permintaan GKPI, dalam hal ini melalui Pimpinan Sinode. Bila metode *E-Voting* berbasis *web* ini masih dilanjutkan, maka saya usulkan: Dalam beberapa jam kedepan, masih ada kesempatan bagi PS/Panitia untuk berkoordinasi dengan tim Vendor untuk menyiapkan sistem aplikasi pemilihan yang bisa menjawab semua kebutuhan persidangan di sinode sehingga SAP XXII ini berjalan dengan baik.

Sekedar sumbang saran (itupun bila didengarkan), maka saya mencoba menawarkan *flow* di bawah ini sebagai panduan bagi tim Vendor menyiapkan aplikasinya.



IV. PENUTUP

Semoga buah pikiran yang saya tuangkan dalam tulisan ini tidak menjenuhkan bagi kita. Yang saya harapkan ialah, tulisan ini menjadi sumbangan pikiran demi kelancaran SAP XII GKPI. Sekiranya tidak berguna, dapat diabaikan, bahkan disilakan untuk menghapusnya dari memori telepon genggam masing-masing. Meskipun ini tidak berguna, setidaknya saya tidak memiliki hutang sejarah bagi GKPI.

Minimal, tulisan ini berguna bagi anak-anak saya kelak, agar mereka mengetahui apa yang terjadi di GKPI ketika SAP XXII dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Akhir kata, selamat melaksanakan SAP XXII. Biarlah di tengah kesamaran arah SAP XXII ini, Allah Tritunggal memampukan kita untuk mengusahakan yang terbaik bagi GKPI agar sinode ini tidak hanya kuda tunggangan untuk menggapai kekuasaan. Tuhan memberkati.